



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 576 TAHUN 2007

TENTANG

**PENGENDALIAN PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN UNGGAS
DALAM RANGKA PENANGANAN PENYAKIT FLU BURUNG
(*AVIAN INFLUENZA*) DI KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit flu burung (*avian influenza*) adalah penyakit hewan bersifat zoonosis yang sangat berbahaya baik bagi unggas maupun pada manusia, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian dan penanggulangannya secara cepat, tepat, cermat dan akurat;
 - b. bahwa untuk mengurangi risiko tertularnya penyakit flu burung kepada manusia sebagai akibat unggas yang terjangkit penyakit flu burung (*avian influenza*), diperlukan langkah-langkah pencegahan penyebaran penyakit dimaksud dengan langkah pengendalian pemeliharaan dan peredaran unggas di Kota Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas dalam rangka Penanganan Penyakit Flu Burung di Kota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiagaan Menghadapi Pandemi;
 10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
 12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
 13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 560/Menkes/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporan dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya Penyakit Menular;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1371/Menkes/SK/IX/ 2005 tentang Penetapan Flu Burung (Avian Influenza) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Serta Pedoman Penanggulangannya;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1372/Menkes/SK/IX/ 2005 tentang Penetapan Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Flu Burung (Avian Influenza);
 4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2006 tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas Di Pemukiman;
 5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2007 tentang Intensifikasi Penanganan Dan Pengendalian Virus Flu Burung (Avian Influenza) di Jawa Barat;

6. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/93/SJ-2007 Perihal Penanganan Flu Burung;
7. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 524.31/179/Yansos/2007 Perihal Antisipasi Pandemi Flu Burung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PENGENDALIAN PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN UNGGAS DALAM RANGKA PENANGANAN PENYAKIT FLU BURUNG (*AVIAN INFLUENZA*) DI KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
2. Walikota adalah Walikota Bandung.
3. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Bandung.
4. Unggas adalah hewan bersayap, berkaki dua, berparuh dan berbulu, termasuk didalamnya segala jenis burung yang dapat dipelihara dan ditenakan sebagai penghasil pangan, hobi maupun sebagai objek penelitian dan pendidikan.
5. Pengendalian Unggas adalah pengawasan atas pemeliharaan unggas dalam rangka pencegahan penyakit Flu Burung (*Avian Influenza*).
6. Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
7. Depopulasi Terbatas adalah tindakan menghilangkan sumber virus dengan melakukan pemusnahan unggas yang sakit maupun unggas sehat sekandang.
8. Sertifikat Kesehatan Hewan selanjutnya disingkat sertifikat adalah tanda bukti kepemilikan dan status kesehatan hewan beserta lampiran kartu vaksinasi unggas yang telah terdaftar di Dinas Pertanian.
9. Tanda Khusus Kesehatan Hewan selanjutnya disingkat Tanda Khusus adalah stiker tentang kepemilikan sertifikat kesehatan unggas yang telah terdaftar di Dinas Pertanian.

10. Petugas yang berwenang selanjutnya disingkat Petugas adalah pejabat yang mempunyai tugas teknis di bidang peternakan di Lingkungan Dinas Pertanian.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai upaya mencegah dan menghindari penyebaran penyakit flu burung pada unggas di Kota Bandung.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk menertibkan tata cara pemeliharaan unggas oleh masyarakat di Kota Bandung.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini meliputi :

- a. Pembinaan bagi pemelihara di Kota Bandung;
- b. Pengendalian pemeliharaan unggas oleh masyarakat di wilayah pemukiman;
- c. Tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi kasus positif flu burung pada unggas.

BAB IV

PENGENDALIAN PEMELIHARAAN UNGGAS

Pasal 4

- (1) Masyarakat yang memelihara unggas jenis ayam, itik, entok, angsa, merpati dan burung puyuh di pemukiman penduduk, sejak tanggal ditetapkan Peraturan ini agar secara sukarela meniadakan dan/atau memindahkan unggas pemeliharaannya di luar kawasan pemukiman.
- (2) Bagi masyarakat yang akan memelihara unggas jenis ayam, itik, entok, angsa, merpati dan burung puyuh, jarak tempat pemeliharaan unggas minimal 10 (sepuluh) meter dari kawasan pemukiman dengan persyaratan, unggas dimaksud wajib dikandangkan dengan ventilasi yang memadai dan divaksinasi secara teratur sesuai ketentuan Dinas Pertanian.

Pasal 5

- (1) Setiap orang, badan hukum dan lembaga yang memelihara unggas untuk kepentingan hobi, sebagai hewan kesayangan maupun sebagai objek penelitian dan pendidikan harus memiliki sertifikat atau tanda khusus dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. unggas didaftarkan pada Dinas Pertanian dan/atau telah terdata oleh petugas yang berwenang;
 - b. unggas dipelihara dan ditempatkan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. unggas telah dievakuasi awal oleh petugas yang berwenang.
- (2) Sertifikat dan Tanda Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas Pertanian tanpa dipungut biaya.

Pasal 6

Rumah Pemotongan Unggas dan/atau Tempat Pemotongan Unggas di Kota Bandung wajib memiliki ijin usaha dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan usaha secara berkala setiap bulannya kepada Walikota melalui Dinas Pertanian.

BAB V

PENGENDALIAN PEREDARAN UNGGAS

Pasal 7

- (1) Pedagang unggas yang berlokasi di Pasar Burung maupun Toko Penjualan Unggas (*Pet Shop*) diwajibkan memiliki sertifikat atau tanda khusus atas unggas yang dijualnya.
- (2) Lalu Lintas Peredaran Unggas yang masuk ke wilayah Kota Bandung wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Hewan (SKKH) atau sebutan lainnya dari Instansi yang berwenang dari daerah unggas berasal.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KEWENANGAN PETUGAS

Pasal 8

- (1) Masyarakat agar melaporkan kepada Dinas Pertanian melalui Satuan Tugas Pencegahan Penyakit Flu Burung (Avian Influenza) Kota Bandung apabila terdapat kematian unggas secara mendadak di wilayah pemukiman sekitarnya.
- (2) Pada Kasus Kematian unggas secara mendadak, petugas berwenang melakukan pemeriksaan gejala klinis, patologis anatomis, *Rapid Test/Screening Test* dan Tes Laboratorium secara serologis dan PCR (*Polymerase Chain Test*).

- (3) Petugas dalam hal menemukan kasus flu burung (*Avian Influenza*) positif pada unggas, wajib melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dalam pengendalian penyakit flu burung (*Avian Influenza*) pada unggas.
- (4) Terhadap unggas yang positif terkena penyakit flu burung wajib dilakukan depopulasi terbatas.

BAB VII

PEMBIANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan terhadap pengaturan pemeliharaan dan peredaran unggas di Kota Bandung dilakukan bersama-sama secara terkoordinasi oleh Dinas Pertanian Kota Bandung, Dinas Kesehatan Kota Bandung, para Camat dan Lurah se-Kota Bandung.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 September 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

